



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta arahan Presiden guna percepatan proses pemulihan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali kota;
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga.

KEDUA : Melakukan percepatan penggunaan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain melalui pemanfaatan Belanja Tidak Terduga dengan prioritas:

a. penanganan kesehatan, berupa:

- 1) penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat;
- 2) penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19;
- 3) melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan *Mobile/Container Biosafety Level-2* (BSL-2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) melakukan percepatan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak bagi pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota;
- 5) peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19;
- 6) penyediaan dan penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada berbagai fasilitas umum seperti pasar, terminal, stasiun, kantor layanan pemerintah dan fasilitas-fasilitas lainnya;
- 7) melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mematuhi;
- 8) melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing;
- 9) dukungan kegiatan penunjang lainnya terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat; dan
- 10) penanganan kesehatan lainnya.

b. penanganan dampak ekonomi, berupa:

- 1) pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;

- 2) pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi;
  - 3) peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, *Focus Group Discussion* (FGD), seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan status daerah terkait penyebaran Covid-19;
  - 4) pemberian stimulus/subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta pengoptimalan *platform* digital dalam kegiatan pemasaran;
  - 5) perluasan target/sasaran kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di daerah;
  - 6) promosi investasi domestik maupun internasional;
  - 7) peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; dan
  - 8) penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain:
- 1) melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan dimaksud;
  - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/atau hibah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
  - 3) melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT Desa, dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya;
  - 4) percepatan penyaluran pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:
    - a) individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19;

- b) fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19; dan
- c) instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19,

dengan memperhatikan tingkat risiko pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing maupun wilayah sekitarnya.

KETIGA : Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain:

- a. rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan kegiatan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta peraturan pelaksanaannya termasuk Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; dan
- b. Realokasi belanja tidak terduga dapat direalokasi untuk menambah belanja modal dan/atau belanja barang/jasa, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mendanai keperluan mendesak.

KEEMPAT : Menyampaikan:

- a. laporan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020;
- b. laporan realisasi anggaran pemerintah daerah setiap bulan Tahun Anggaran 2020; dan
- c. laporan ketersediaan kas pemerintah daerah setiap bulan, melalui situs/tautan [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id) pada menu Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan login pengguna/user Admin TAPD Keuangan paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan.

- KELIMA : Menggalakkan kampanye penggunaan masker dalam rangka pencegahan dan menekan penyebaran pandemi Covid-19 yang bersinergi dengan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Pusat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta tokoh masyarakat atau *influencer*.
- KEENAM : Mempercepat realisasi pendanaan pemilihan kepala daerah sesuai ketersediaan kas masing-masing daerah.
- KETUJUH : Memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk kesiapsiagaan dan kedaruratan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada program dan kegiatan dan/atau Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.
- KESEMBILAN : Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2020

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Jaksa Agung;
12. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
14. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001